



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 47 /VI.02/HK/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Nomor 800/212/III.01/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Usulan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.2/69/VI.04/ 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, atas nama Sdr. Hi. KHERLANI, S.E., M.M., NIP. 19620504 198103 1 004, Pangkat Pembina Utama, Golongan IV/e, sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 nomor urut 3 kolom 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO RICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 47 /VI.O2/HK/2017  
TANGGAL : 13 - 2 - 2017

NAMA PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | NAMA SKPD                         | PENGGUNA ANGGARAN                                                                                                                              |                                                                                                                                           | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                   | L A M A                                                                                                                                        | B A R U                                                                                                                                   |            |
| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                         | 5          |
| 1  | Sekretariat DPRD Provinsi Lampung | Hi. KHERLANI, S.E., M.M.<br>NIP. 19620504 198103 1 004<br>Pembina Utama/IVe<br>Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung | Hi. KHERLANI, S.E., M.M.<br>NIP. 19620504 198103 1 004<br>Pembina Utama/IVe<br>Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung |            |

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO